



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, NIK: NIK, Tempat tanggal lahir Karawang, 17 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sentul, RT.002 RW.011, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai Penggugat ;

**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Karawang, 07 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Kaliwedi, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 05 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Februari 2007, dan tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tertanggal 13 Februari 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di **rumah kediaman orangtua Penggugat** di Dusun Sentul, RT.002 RW.011, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, serta Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama;

2.1. ANAK I, perempuan, lahir di Karawang, 30 Mei 2007, umur 17 tahun;

2.2. ANAK II, perempuan, lahir di Karawang, 11 Oktober 2011, umur 13 tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Februari 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena

3.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir;

3.2. Disamping itu, Tergugat kurang waktu untuk keluarga, Tergugat sering keluar hingga larut malam;

4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan Mei 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat**;

Hal. 2 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Nomor: 470/34/DS/2024 tertanggal 21 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal **10 Juli 2024 dan 24 Juli 2024**, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak

Hal. 3 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, NIK. NIK an. **PENGGUGAT**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 13 November 2020. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. AKTA NIKAH, tertanggal 13 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Karawang 24 November 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sentul RT. 001 RW. 011, Desa Cikampek Selatan, Kec. Cikampek, Kab. Karawang.

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku **kakak kandung Penggugat**;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tahun **2007**;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir **rumah kediaman orangtua Penggugat** di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentul, RT.002 RW.011, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek,  
Kabupaten Karawang;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dan telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak masing-masing Bernama:

o ANAK I, perempuan, lahir di Karawang, 30 Mei 2007, umur 17 tahun;

❖ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak **bulan Februari 2022**, mulai kelihatan tidak harmonis;

❖ Bahwa pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

❖ Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar dikarenakan;

o Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir;

o Disamping itu, Tergugat kurang waktu untuk keluarga, Tergugat sering keluar hingga larut malam.

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Mei 2022**, Tergugat pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas;

❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama **2 (dua) tahun 2 bulan**;

❖ Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

❖ Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II**, Tempat Tanggal Lahir, Karawang 02 September 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KP. Sentul RT. 003 RW. 001, Desa Cikampek Selatan, Kec. Cikampek, Kab. Karawang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan

sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku **kakak kandung Penggugat**;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tahun **2007**;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir **rumah kediaman orangtua Penggugat** di Dusun Sentul, RT.002 RW.011, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dan telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak masing-masing Bernama:
  - o ANAK I, perempuan, lahir di Karawang, 30 Mei 2007, umur 17 tahun;
- ❖ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak **bulan Februari 2022**, mulai kelihatan tidak harmonis;
- ❖ Bahwa pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar dikarenakan;
  - o Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir;
  - o Disamping itu, Tergugat kurang waktu untuk keluarga, Tergugat sering keluar hingga larut malam.
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Mei 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman orangtua Penggugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas**;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama **2 (dua) tahun 2 bulan**;
- ❖ Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

Hal. 6 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

❖ Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (PI dan PII) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 7 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan **Februari 2022** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, disamping itu, Tergugat kurang waktu untuk keluarga, Tergugat sering keluar hingga larut malam, sehingga sejak **Mei 2022** antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- ❖ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- ❖ Bahwa sejak bulan **Februari 2022** keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - o Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir;
  - o Disamping itu, Tergugat kurang waktu untuk keluarga, Tergugat sering keluar hingga larut malam.
- ❖ Bahwa sejak **Mei 2022** yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Hal. 8 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

*Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 9 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang tanggal **05 Juli 2024**, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 **Hijriyah**, oleh kami **Mukhlisin Noor, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H** dan **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Mukhlisin Noor, SH**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 10 dari 11 hal.

Nomor perkara 2236/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

ttd

**Andi Putra, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp.	0,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
3. Biaya materai	: Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
		(Nihil)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Karawang

Zainal Abidin, S.H., M.H